

Ukuran Mahar Perspektif Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah QS. An-Nisa' Ayat 4 di KUA Medan Denai

Hery Sahputra¹, Muhammad Surya², Rio Setiawan³, Bunga Indah⁴, Putri Ega Aulia⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email : herysahputra@uinsu.ac.id¹, muhammadsurya@uinsu.ac.id², rio.setiawan@uinsu.ac.id³,
ungaa@uinsu.ac.id⁴, putriegaaulia@uinsu.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ukuran mahar dalam perspektif Muhammad Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* terhadap QS. An-Nisa ayat 4 serta relevansinya dengan praktik penetapan mahar di Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Denai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan empiris. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji konsep mahar berdasarkan Alquran, hadis, serta pendapat para ulama, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui pengamatan dan wawancara terkait praktik penetapan mahar di KUA Medan Denai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Quraish Shihab, mahar merupakan pemberian yang bersifat *nihlah*, yaitu pemberian yang tulus dan menjadi hak penuh istri tanpa adanya batasan nominal tertentu. Praktik penetapan mahar di KUA Medan Denai umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua mempelai dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan adat setempat sehingga pada dasarnya sejalan dengan penafsiran Quraish Shihab.

Kata kunci: KUA Medan Denai, Mahar, Quraish Shihab, QS. An-Nisa ayat 4, Tafsir Al-Misbah.

The Size of the Dowry from the Perspective of Muhammad Quraish Shihab in the Interpretation of Al-Misbah QS. An-Nisa' Verse 4 at the Medan Denai Religious Affairs Office

Abstract

This study aims to analyze the size of the dowry from the perspective of Muhammad Quraish Shihab in the Tafsir Al-Misbah on QS. An-Nisa verse 4 and its relevance to the practice of determining the dowry at the Medan Denai Office of Religious Affairs (KUA). This study uses a qualitative method with a juridical-normative and empirical approach. The juridical-normative approach is used to examine the concept of dowry based on the Qur'an, hadith, and the opinions of scholars, while the empirical approach is carried out through observations and interviews related to the practice of determining the dowry at the Medan Denai KUA. The results show that according to Quraish Shihab, the dowry is a gift that is nihlah, namely a sincere gift and is the full right of the wife without any specific nominal limits. The practice of determining the dowry at the Medan Denai KUA is generally carried out based on the agreement of the two brides, taking into account economic capabilities and local customs, so that it is basically in line with Quraish Shihab's interpretation.

Keywords: KUA Medan Denai, Mahar, Quraish Shihab, QS. An-Nisa verse 4, Tafsir Al-Misbah.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan suci yang mengandung dimensi ibadah, sosial, serta hukum. Melalui perkawinan, terbentuk keluarga yang menjadi unit dasar dalam membangun masyarakat yang harmonis, bermoral, dan berkeadilan. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian yang besar terhadap berbagai ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan agar tujuan pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat terwujud (Santoso, 2022:45).

Dalam struktur hukum perkawinan Islam, terdapat beberapa unsur penting yang menjadi syarat dan ketentuan sahnya pernikahan, salah satunya adalah mahar. Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri yang memiliki makna simbolik sekaligus hukum. Pemberian mahar bukan sekadar tradisi, melainkan bagian dari ketentuan syariat yang bertujuan menunjukkan kesungguhan, tanggung jawab, serta penghormatan seorang laki-laki kepada perempuan yang akan menjadi istrinya (Kamaruddin, 2022:52).

Alquran secara tegas menegaskan kewajiban pemberian mahar dalam QS. An-Nisa' ayat 4 yang memerintahkan agar mahar diberikan kepada perempuan sebagai pemberian yang tulus. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa mahar merupakan hak penuh perempuan yang tidak boleh diambil atau dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa kerelaannya. Ketentuan ini sekaligus menjadi koreksi terhadap praktik masyarakat Arab pra-Islam yang sering kali mengambil atau menguasai mahar yang seharusnya menjadi hak perempuan (Ni'mah, 2023:27).

Dalam kajian tafsir kontemporer, Muhammad Quraish Shihab melalui Tafsir al-Misbah memberikan penafsiran yang mendalam terhadap QS. An-Nisa' ayat 4. Menurutnya, mahar merupakan pemberian yang dilandasi oleh keikhlasan dan penghormatan kepada perempuan, bukan sebagai harga atau bentuk transaksi dalam pernikahan. Quraish Shihab menafsirkan kata *nihlah* dalam ayat tersebut sebagai pemberian yang tulus dan penuh kerelaan, sehingga mahar harus dipahami sebagai simbol komitmen serta tanggung jawab moral dalam membangun rumah tangga (Sulfa & Khair, 2025:95).

Dalam perspektif hukum Islam, tidak terdapat ketentuan yang menetapkan batas minimal maupun maksimal jumlah mahar. Islam memberikan kebebasan kepada kedua belah pihak untuk menentukan bentuk dan jumlah mahar selama didasarkan pada prinsip kemudahan, kesepakatan, dan tidak memberatkan salah satu pihak. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam mendorong kesederhanaan serta menghindari praktik yang dapat mempersulit pelaksanaan pernikahan (Arief & Irma, 2023:118).

Namun dalam realitas sosial, praktik penentuan mahar sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya, status sosial, tingkat pendidikan, serta kondisi ekonomi keluarga. Dalam beberapa kasus, tuntutan mahar yang tinggi justru menjadi hambatan bagi terlaksananya pernikahan dan bahkan dapat memunculkan kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan antara nilai normatif yang diajarkan oleh Alquran dengan praktik yang berkembang dalam kehidupan masyarakat (Rahman, 2024:63).

Dalam konteks hukum dan administrasi di Indonesia, pencatatan perkawinan dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga resmi negara yang berwenang dalam urusan perkawinan bagi umat Islam. KUA tidak hanya berperan dalam

pencatatan pernikahan, tetapi juga menjadi institusi yang menjembatani antara norma agama, hukum negara, dan praktik sosial masyarakat, termasuk dalam hal pencatatan mahar dalam akad nikah (Faisal, 2023:96).

Pada tingkat lokal, KUA Medan Denai merupakan salah satu lembaga yang secara langsung berhadapan dengan praktik penetapan mahar dalam masyarakat. Melalui proses administrasi dan pencatatan perkawinan, KUA menjadi tempat bertemunya berbagai latar belakang sosial, budaya, serta pemahaman masyarakat mengenai mahar. Oleh karena itu, menarik untuk melihat sejauh mana praktik penetapan dan pencatatan mahar yang terjadi di KUA Medan Denai memiliki relevansi dengan konsep mahar yang dijelaskan dalam tafsir Alquran, khususnya dalam perspektif Tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana perspektif Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah terhadap QS. An-Nisa' ayat 4 serta menganalisis relevansinya dengan praktik penetapan dan pencatatan mahar di KUA Medan Denai. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian antara nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran dengan praktik yang berkembang di masyarakat, sekaligus menjadi bahan refleksi dalam mewujudkan praktik pernikahan yang lebih adil, sederhana, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Mahar

Secara bahasa, *mahar* berasal dari kata *al-mahr* yang berarti pemberian kepada seseorang wanita karena akad nikah (Rahmansyah, dkk., 2025:113). Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ نَفْسًا فَاكُلُوهُنَّ حَيْثُ مَرَرْتُمْ

"Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai sesuatu yang sedap lagi baik akibatnya." (QS. An-Nisa [4]: 4).

Menurut Hamka, kata *shidat* atau *shaduat* dari kalimat kata *shidiq, shadaq*, bercabang juga dengan kata *shadaqah* yang terkenal. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada mempelai perempuan Ketika akan menikah. Arti yang mendalam dari makna mahar itu ialah seperti cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimateraikan. (Mahmud Yunus, 1990:431).

Pengertian mahar menurut *syara'* adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi. (Abdul Aziz, dkk., 2009:74) "Sesuatu yang wajib" kalimat ini bersifat umum, mencakup harta dan manfaat, karena sesuatu yang ada nilainya atau harganya sah dijadikan mahar. "Sebab nikah" artinya sesuatu yang wajib sebab nikah. "Atau bercampur" maksudnya bercampur secara syubhat.

Jika seorang laki-laki melakukan hubungan dengan seorang wanita yang diduga istrinya atau wanita itu tidur di tempat tidur istri kemudian setelah berhubungan ternyata

bukan istrinya tetapi wanita lain. Percampuran seperti ini menggugurkan hukuman dan wajib membayar mahar terhadap wanita tersebut sebab serupa dalam percampuran. Demikian juga wajib membayar mahar jika seseorang menikahi wanita dalam akad yang rusak (*fasid*). Tidak ada bedanya antara berhubungan pada jalan depan atau jalan belakang wanita adam.

Dasar Hukum Mahar

Kewajiban mahar didasarkan pada Alquran, hadis Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, serta *ijma'* ulama. Namun, tidak terdapat ketentuan baku mengenai batas minimum dan maksimum patokan mahar. Telah terkumpul banyak dalil tentang pensyariaan mahar dan hukumnya wajib. Suami, istri, dan para wali tidak mempunyai kekuasaan mempersyaratkan akad nikah tanpa mahar. Dalil kewajiban mahar dari Alquran adalah firman Allah:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (QS. An-Nisa' [4]: 4).

Ayat tersebut ditujukan kepada suami sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti (*qarinah*) yang memalingkan dari makna tersebut. Mahar wajib atas suami terhadap istri. Demikian juga firman Allah dalam QS. An-Nisa' (4): 24:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban. (QS. An-Nisa' [4]: 24).

Dalil sunnahnya adalah sabda Nabi kepada orang yang hendak Menikah:

الْتِمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Carilah walaupun cincin dari besi. (HR. Muslim).

Hadis ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andai kata mahar tidak wajib tentu Nabi pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi, beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajibannya.

Adapun *ijma'* telah terjadi konsensus sejak masa kerasulan beliau sampai sekarang atas disyariatkannya mahar dan wajib hukumnya. Kesepakatan ulama pada mahar hukumnya wajib. Sedangkan kewajiban-nya sebab akad atau sebab bercampur intim, mereka berbeda pada dua pendapat. Pendapat yang lebih *shahih* adalah sebab bercampur intim sesuai dengan lahirnya ayat.

Batasan Ukuran Mahar

Islam tidak memberikan Batasan terkait perihal besar kecilnya mahar. 80 Ulama berbeda pendapat terkait ukuran minimal mahar, namun sepakat bahwa mahar harus bernilai dan bermanfaat serta tidak memberatkan pihak laki-laki. Menurut ulama

keberadaan mahar ini wajib, dan untuk kisaran jumlahnya baik minimal ataupun maksimal tidak ditemukan ketentuannya di dalam nas al-quran dan hadis.

Mengenai hal ini *fuqaha* sepakat bahwa tidak ada batas maksimal mahar, oleh kerennanya mahar tidak boleh ditetapkan dengan ukuran tertentu. Sejarah mencatat, ketika pada masa Umar ibn al-Khattab *radhiyallahu 'anhu*, kadar mahar ditentukan dengan sangat tinggi jumlahnya sehingga mempersulit para pemuda untuk menikah pada saat itu. Ketika Umar ibn al-Khattab sedang berkhotbah mengenai hal itu, datanglah seorang perempuan mengingatkannya sambil membacakan surat al-Nisa' ayat 21. Setelah mendengarkan perkataan dari perempuan itu akhirnya Umar sadar sambil berkata, "Perempuan itu benar, sedangkan Umar salah". (Apriyanti, 2017:171).

Ulama *Syafi'iyah*, Imam Ahmad, Ishak, dan Abu Tsur berpendapat tidak ada batas minimal mahar, tetapi sah dengan apa saja yang mempunyai nilai materi, baik sedikit maupun banyak. Alasannya, karena beberapa teks Alquran yang menjelaskan tentang mahar dengan jalan kebijaksanaan, layak baginya sedikit dan banyak. (Abdul Aziz, dkk., 2009:181) Sebagaimana firman Allah 'Azza wa Jalla:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

"Dan berikanlah *maskawin* (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan". (QS. An-Nisa' (4): 4).

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ

"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteti dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina". (QS. An-Nisa' (4): 24).

وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan berilah mahar mereka menurut yang patut". (QS. An-Nisa (4): 25).

Di antara sunnah, hadis yang diriwayatkan dari Amir bin Rabi 'ah bahwa seorang wanita dari Bani Fazarah menikah atas sepasang dua sandal Rasulullah bertanya:

رَضِيْتِ عَنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِتَعْلِينِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَجَارَهُ

Apakah kamu rela dari dirimu dan hartamu dengan sepasang dua sandal? Wanita itu menjawab: "Ya aku rela" maka beliau memperbolehkannya (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi). (Wahbah al-Zuhaili, 2004: 229).

Imam Abu Hanifah berpendapat batas minimal mahar adalah sepuluh dirham atau barang yang harganya senilai dengan sepuluh dirham. Pendapat mengenai batas minimal mahar sepuluh dirham oleh Imam Abu Hanifah ini dianalogikan dengan batas minimal sariqah (pencurian yang mengakibatkan seorang pencuri dipotong tangannya) ketentuan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap kedudukan dari seorang wanita. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw. "Tidak ada mahar dengan jumlah yang kurang dari 10 dirham." (Umar al-Daruqutni Ali Ibn, 1996:151).

Imam Abu Hanifah berpendapat jika suami memberikan mahar kurang dari sepuluh dirham, maka pernikahannya dianggap sah akan tetapi wajib membayar sepuluh dirham tersebut seiring berjalannya pernikahan tersebut sebagaimana dalam hadis Rasulullah Saw. Imam Abu Hanifah juga menanggapi hadis Rasulullah yang membolehkan mahar dengan "cincin yang terbuat dari besi" menurut beliau hadis ini dikhususkan untuk pembayaran mahar dengan kontan, sebagai bentuk formalitas karena dalam akad nikah tetap

disunnahkan adanya mahar yang disebutkan. (Wahbah al-Zuhaili,2004:231) Kalau tidak bisa memberikan sepuluh dirham maka minimal berikanlah cincin dari besi, sedangkan sepuluh dirham ini tetap wajib dilunasi karena dianggap sebagai hutang.

Hikmah disyariatkannya Mahar

Mahar atau mas kawin merupakan hak perempuan yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki. Mahar bukanlah sebagai pembelian atau ganti rugi. Karena itu, jika ia telah menerimanya, Hal itu berarti ia suka dan rela dipimpin oleh Laki-laki yang baru saja mengawininya (Ibrahim Muhammad al-Jamal,1986:373). Hal ini Sekaligus membuktikan bahwa mahar itu adalah lambang atau tanda cinta calon suami terhadap calon isterinya, sekaligus berfungsi sebagai pertanda ketulusan niat dari calon suami untuk membina kehidupan berumah tangga bersama calon isterinya.

Pada masa Jahiliyah, hak perempuan (berupa mahar) ini disia-siakan bahkan dihilangkan, sehingga mahar yang seharusnya menjadi milik dari seorang perempuan malah diserahkan kepada ayahnya (walinya) yang lalu menggunakannya dengan semena-mena sesuai dengan keinginannya. Lalu Islam datang menggugurkan kebiasaan tersebut yang sangat tidak patut dan salah (Sayyid Sabiq, 1996:52).

Menurut Wahbah al-Zuhaili, salah satu hikmah pemberian mahar dalam proses pernikahan kepada pihak perempuan ialah sebagai tanda akan adanya mawaddah yang akan ditegakkan secara bersama oleh suami isteri dan juga sebagai simbol rasa cinta serta kasih sayang yang suami terhadap isterinya (Wahbah al-zuhailiy, 1991: 235).

Dengan adanya kewajiban calon suami memberikan mahar kepada calon isterinya merupakan indikasi bahwa setelah usai ijab qabul, maka seluruh beban kekeluargaan termasuk memberi nafkah -lahir batin- kepada isteri adalah sudah menjadi tanggung jawab sang suami. juga dalam hal memberikan perlindungan dan rasa aman kepada pendamping hidupnya dengan segala kelebihan dan kekurangannya adalah juga sudah dibebankan kepada sang suami.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dua pendekatan, yaitu *yuridis-normatif* dan *empiris*. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mempelajari pengertian mahar. Peneliti mengkaji berbagai sumber hukum Islam seperti Alquran, Hadis, pendapat para ulama, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkawinan di Indonesia. Tujuannya adalah memahami ketentuan hukum mengenai mahar, termasuk pengertian, posisi hukum, dan prinsip dalam menentukan nilai mahar menurut hukum Islam (Ishaq & Sadat, 2023: 40). Dalam hukum Islam, mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri yang menjadi salah satu unsur penting dalam akad nikah serta merupakan hak penuh bagi pihak perempuan (Fitri, 2024:112).

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana praktik penentuan mahar dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Denai. Pendekatan ini bertujuan mengetahui cara ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya dalam proses pencatatan dan pelaksanaan akad pernikahan. Penelitian dengan pendekatan empiris penting dilakukan untuk melihat kesesuaian antara norma hukum Islam dengan praktik sosial yang terjadi di masyarakat (Raman, 2024:5).

Data yang digunakan diperoleh dari studi literatur berupa buku, jurnal ilmiah, serta sumber lain yang relevan. Selain itu, peneliti juga melakukan pengamatan langsung terhadap proses administrasi pernikahan di KUA Medan Denai. Setelah data dikumpulkan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kesesuaian antara konsep mahar dalam hukum Islam dengan praktik penentuan mahar di lapangan (Mutawali & Murtadha, 2020:70).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Muhammad Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rappang, sebuah kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Sebagai seorang putra dan putri dari guru besar dalam bidang tafsir, pakar Tafsir ini meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang tafsir alquran di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun 1969. Pada tahun 1982 meraih Gelar Doktor dibidang ilmu alquran dengan yudisium summa cumlaude Disertai penghargaan tingkat pertama di Universitas yang sama. Sebagaimana Nama Shihab, adalah keturunan Arab. Dari seorang ayah yang bernama Abdurrahman Shihab (1905-1986) beliau telah sangat berhasil mendidik Putra-putrinya. Ayahanda M. Quraish Shihab merupakan guru besar Tafsir Juga seorang wiraswastawan dan juga menjadi mubaligh yang sedari muda Gemar berdakwah dan mengajar ilmu-ilmu keagamaan (M. Quraish Shihab,1992:7).

Pendidikan formalnya di Makkasar dimulai dari sekolah dasar sampai Kelas 2 SMP. Pada tahun 1956, ia dikirim ke kota Malang untuk nyantri di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqhiyah. Karena ketekunannya belajar di Pesantren, 2 tahun berikutnya ia sudah mahir berbahasa arab. Melihat bakat Bahasa arab yang dimilikinya dan ketekunannya untuk mendalami studi Keislamannya, Quraish beserta adiknya Alwi Shihab dikirim oleh ayahnya ke Al-Azhar Kairo melalui beasiswa dari provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua I^odadiyah al-Azhar (setingkat SMP/Tsanawiyah di Indonesia) sampai menyelesaikan tsanawiyah al-Azhar. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadis. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC. Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. Pada jurusan yang sama dengan tesis yang berjudul "*al-I'jaz at-Tasyri' al-Qur'an al-karim* (Kemukjizatan alquran al-Karim Dari Segi Hukum)".

Profil Tafsir Al-Misbah

Dalam penyusunan tafsirnya M. Quraish Shihab menggunakan urutan Mushaf Usmani yaitu dimulai dari Surah al-Fatihah sampai dengan surah an-Nass, Pembahasan dimulai dengan memberikan pengantar dalam ayat-ayat yang akan ditafsirkannya. Dalam uraian tersebut meliputi:

1. Penyebutan Nama-nama surat (jika ada) serta alasan-alasan penamaanya, Juga disertai dengan keterangan tentang Ayat-ayat diambil untuk dijadikan Nama surat.
2. Jumlah ayat dan tempat turunnya, misalnya, apakah ini dalam katagori Surah Makkiyyah atau dalam katagori surah Madaniyyah, dan ada Pengecualian ayat-ayat tertentu jika ada.
3. Penomoran surat berdasarkan penurunan dan penulisan mushaf, kadang Juga disertai dengan nama surat sebelum atau sesudahnya surat tersebut.
4. Menyebutkan tema pokok dan tujuan serta menyertakan pendapat para Ulama-ulama tentang tema yang dibahas.

5. Menjelaskan hubungan antara ayat sebelum dan sesudahnya.
6. Menjelaskan tentang sebab-sebab turunya surat atau ayat, jika ada.

Cara demikian yang telah dijelaskan diatas adalah upaya M. Quraish Shihab dalam memberikan kemudahan pembaca Tafsir Al-Misbah yang pada akhirnya pembaca dapat diberikan gambaran secara menyeluruh tentang surat yang akan dibaca dan setelah itu M. Quraish Shihab membuat Kelompok-kelompok kecil untuk menjelaskan tafsirnya.

Adapun beberapa prinsip yang dapat diketahui dengan melihat corak Tafsir Al-Mishbah adalah karena karyanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam Tafsir Al-Mishbah, beliau tidak pernah luput dari pembahasan Ilmu *munasabah* yang tercermin dalam enam hal, pertama, keserasian kata demi kata dalam setiap surah, kedua, keserasian antara kandungan ayat dengan penutup Ayat, ketiga, keserasian hubungan ayat dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya. keempat, keserasian uraian muqaddimah satu surat dengan penutupnya, kelima, keseraian dalam penutup surah dengan muqaddimah surah sesudahnya dan keenam, keseraian tema surah dengan nama surah. (Fajrul Munawwir, 2005:138).

Dalam menulis tafsir Al-Mishbah, metode tulisan M. Quraish Shihab lebih Bernuansa kepada tafsir *tahlili*. Ia menjelaskan ayat-ayat Alquran dari segi ketelitian redaksi kemudian menyusun kandungannya dengan redaksi indah yang menonjolkan petunjuk Alquran bagi kehidupan manusia serta menghubungkan Pengertian ayat-ayat Alquran dengan hukum-hukum alam yang terjadi dalam masyarakat. Uraian yang ia paparkan sangat memperhatikan kosa kata atau ungkapan Alquran dengan menyajikan pandangan pakar-pakar bahasa, kemudian memperhatikan bagaimana ungkapan itu dipakai dalam alquran. (Mahmud Yunus,2004:4).

Penafsiran Mahar Menurut Quraish Shihab

Firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa ayat 4 menyatakan:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan baik”.

Ayat ini menjelaskan bahwa mahar merupakan hak perempuan yang harus diberikan oleh laki-laki yang menikahnya. Dalam pandangan Quraish Shihab, ayat ini juga menjadi bentuk perlindungan terhadap perempuan yang pada masa sebelum Islam sering kali tidak memperoleh hak-haknya secara layak, terutama perempuan yatim. Islam kemudian menegaskan bahwa mahar merupakan hak penuh perempuan yang harus diberikan oleh suami dengan sikap hormat dan penuh tanggung jawab (Shihab, 2017:331).

Dalam ayat tersebut, mahar disebut dengan istilah “*saduqat*”, yaitu bentuk jamak dari kata *saduqah* yang berasal dari akar kata *sadaqa* yang berarti kebenaran atau ketulusan. Menurut Quraish Shihab, penggunaan kata tersebut mengandung makna bahwa mahar merupakan bukti kebenaran dan kesungguhan cinta seorang laki-laki terhadap perempuan yang dinikahnya. Mahar bukan sekadar formalitas dalam akad nikah, tetapi menjadi simbol kesungguhan dan komitmen suami untuk membangun kehidupan rumah tangga yang bertanggung jawab (Shihab, 2017, hlm. 332).

Lebih lanjut, Quraish Shihab menjelaskan bahwa mahar tidak harus bernilai besar, tetapi memiliki nilai simbolis dan makna moral dalam pernikahan. Bahkan dalam hadis Nabi Saw. disebutkan bahwa mahar dapat berupa sesuatu yang sederhana, seperti cincin dari besi. Hal ini menunjukkan bahwa yang terpenting bukanlah besarnya nilai materi, melainkan makna komitmen dan kesungguhan suami dalam menjalankan tanggung jawab terhadap istrinya (Shihab, 2017: 333).

Kata *nihlah* yang terdapat dalam ayat tersebut juga memperkuat makna mahar sebagai pemberian yang tulus. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *nihlah* berarti pemberian yang dilakukan dengan kerelaan hati tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Oleh karena itu, mahar merupakan pemberian yang diberikan suami kepada istri sebagai bentuk ketulusan dan penghormatan kepada perempuan, bukan sebagai transaksi atau alat untuk memperoleh sesuatu dari pihak istri (Shihab, 2017: 334).

Penafsiran ini juga menunjukkan bahwa setelah mahar diberikan, maka sepenuhnya menjadi hak milik istri. Istri berhak menggunakan, menyimpan, atau bahkan memberikan kembali sebagian atau seluruhnya kepada suaminya apabila ia melakukannya dengan kerelaan hati. Dalam pandangan Quraish Shihab, hal ini menegaskan bahwa Islam memberikan kebebasan dan penghargaan terhadap hak kepemilikan perempuan dalam rumah tangga (Shihab, 2017:335).

Selain itu, Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa kewajiban memberikan mahar berkaitan erat dengan tanggung jawab suami sebagai penanggung nafkah dalam keluarga. Ia menggambarkan bahwa dalam kehidupan makhluk hidup pun terdapat kecenderungan alami bahwa pihak laki-laki bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan. (Shihab, 2017: 336).

Praktik Penetapan Mahar di KUA Medan Denai

Dalam praktiknya, Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Denai mempercayakan penentuan besaran mahar dalam pernikahan sepenuhnya kepada kesepakatan antara kedua mempelai, selama tidak melanggar aturan syariat Islam. Mahar tersebut disepakati oleh kedua calon mempelai, yaitu calon suami dan calon istri, melalui cara musyawarah dan negosiasi bersama. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak saling menghormati, memahami, dan menghargai satu sama lain. Oleh karena itu, nilai mahar tidak ditentukan sendirian oleh salah satu pihak, melainkan ditentukan dan disepakati bersama berdasarkan pertimbangan keadilan, kemampuan, serta kesepakatan yang dianggap paling cocok bagi kedua pihak yang akan menikah. (Wawancara oleh Bapak Deliman, Penghulu Pertama, 29 Januari 2026).

Mahar yang biasa digunakan saat menikah di KUA Medan Denai beragam, seperti uang tunai, logam mulia, dan satu set alat salat. Di antara berbagai jenis mahar yang ada, bentuk mahar berupa uang tunai adalah yang paling banyak dipilih oleh masyarakat. Uang tunai dianggap lebih mudah digunakan, bisa diatur sesuai kemampuan ekonomi calon suami, dan lebih fleksibel. Selain itu, mahar berupa uang tunai juga dianggap lebih mudah dalam penerapannya dan tidak menyebabkan masalah dalam proses pengurusan administrasi pernikahan. (Wawancara oleh Bapak Deliman, Penghulu Pertama, 29 Januari 2026).

Secara umum, tidak ada aturan yang jelas menetapkan batas bawah atau batas atas dalam menentukan besarnya mahar saat pernikahan. Ketentuan mengenai mahar

umumnya dipengaruhi oleh adat yang berkembang di tengah masyarakat. Misalnya, dalam pernikahan yang berlangsung di kantor KUA, mahar yang diberikan biasanya berupa uang tunai dengan nilai sekitar Rp100.000.

Sementara itu, dalam pernikahan yang dilangsungkan di gedung atau tempat resepsi, mahar yang diberikan biasanya berupa emas dengan berat sekitar 5 hingga 10 gram. Ukuran dan bentuk mahar ini dipengaruhi oleh budaya serta adat istiadat yang dianut masyarakat, termasuk adat dari suku tertentu, seperti masyarakat Aceh, yang memiliki tradisi sendiri dalam menentukan besar mahar. Meskipun begitu, secara umum konsep mahar dalam Islam tidak fokus pada nilai materi yang besar, melainkan pada kemampuan calon suami dan manfaat yang bisa didapatkan dari mahar itu. (Wawancara oleh Bapak Deliman, Penghulu Pertama, 29 Januari 2026).

Analisis Kesesuaian Praktik dengan Penafsiran Mahar Menurut Quraish Shihab

Berdasarkan penafsiran Muhammad Quraish Shihab terhadap QS. An-Nisa' ayat 4 dalam Tafsir Al-Misbah, mahar dipahami sebagai pemberian yang bersifat *nihlah*, yaitu pemberian yang dilakukan dengan penuh keikhlasan, ketulusan, dan tanpa paksaan. Mahar merupakan hak penuh istri yang wajib diberikan oleh suami sebagai bukti kesungguhan dalam membangun rumah tangga. Selain itu, Islam tidak menetapkan ukuran tertentu mengenai besaran mahar, sehingga penentuannya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan kemampuan calon suami serta kondisi sosial yang berlaku (Muhammad Quraish Shihab, 2002:334).

Praktik penetapan mahar di Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Denai pada dasarnya menunjukkan kesesuaian dengan penafsiran tersebut. Penentuan mahar dilakukan berdasarkan kesepakatan antara calon suami dan calon istri melalui musyawarah bersama tanpa adanya paksaan dari pihak tertentu. Hal ini sejalan dengan konsep *nihlah* yang dijelaskan oleh Quraish Shihab, yaitu mahar diberikan secara sukarela dan dilandasi kerelaan kedua belah pihak. Selain itu, tidak adanya ketentuan resmi mengenai batas minimal atau maksimal mahar di KUA Medan Denai juga sesuai dengan pandangan Quraish Shihab bahwa Islam tidak menetapkan ukuran tertentu dalam pemberian mahar. Mahar dapat berupa uang tunai, emas, maupun seperangkat alat salat, selama memiliki nilai dan manfaat bagi istri. (Wawancara oleh Bapak Deliman, Penghulu Pertama, 29 Januari 2026).

Nilai mahar yang relatif sederhana, seperti mahar uang tunai sekitar Rp100.000 atau emas 5–10 gram, juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak menitikberatkan mahar pada nilai materi yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan penafsiran Quraish Shihab bahwa fungsi utama mahar bukanlah untuk memberatkan pihak laki-laki, melainkan sebagai simbol kesungguhan, tanggung jawab, dan penghormatan kepada perempuan. (Wawancara oleh Bapak Deliman, Penghulu Pertama, 29 Januari 2026).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik penetapan mahar di KUA Medan Denai secara umum telah sesuai dengan penafsiran mahar menurut Quraish Shihab. Kesesuaian tersebut terlihat dari beberapa aspek utama, yaitu adanya unsur keikhlasan dalam pemberian mahar, kebebasan dalam menentukan besaran mahar, kesepakatan kedua mempelai, serta penyesuaian dengan kemampuan ekonomi calon suami. Praktik tersebut mencerminkan pemahaman bahwa mahar merupakan simbol tanggung jawab dan ketulusan suami, bukan sebagai ukuran kemewahan atau prestise sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ukuran mahar dalam perspektif Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah terhadap QS. An-Nisa' ayat 4 serta praktiknya di KUA Medan Denai, dapat disimpulkan bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai bentuk penghormatan, tanggung jawab, dan kesungguhan dalam membangun rumah tangga. Menurut Muhammad Quraish Shihab, mahar bukanlah harga perempuan atau alat transaksi, melainkan pemberian yang bersifat niḥlah, yaitu pemberian yang tulus dan penuh kerelaan dari pihak suami. Islam tidak menetapkan batas minimal maupun maksimal dalam menentukan ukuran mahar, melainkan menekankan prinsip kemudahan, kepatutan, serta kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan calon suami.

Dalam praktiknya di KUA Medan Denai, penetapan mahar dilakukan berdasarkan kesepakatan antara calon suami dan calon istri melalui proses musyawarah. Bentuk mahar yang umum digunakan antara lain uang tunai, emas, dan perlengkapan ibadah, dengan besaran yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi serta latar belakang budaya masyarakat. Tidak adanya ketentuan nominal tertentu dalam penetapan mahar menunjukkan bahwa praktik di KUA Medan Denai pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam Tafsir al-Misbah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik penetapan mahar di KUA Medan Denai secara umum telah relevan dengan perspektif Muhammad Quraish Shihab, terutama dalam hal keikhlasan pemberian, kesepakatan kedua belah pihak, serta tidak adanya batasan nominal yang memberatkan. Meskipun demikian, pengaruh adat dan faktor sosial masih terlihat dalam penentuan bentuk dan besaran mahar, namun selama tidak bertentangan dengan prinsip kemudahan dan keadilan dalam Islam, hal tersebut tetap dapat dibenarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Daruqutni, A. I. U. (n.d.). *Sunan al-Daruqutni* (Jilid 2). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Jamal, I. M. (1986). *Fiqh al-mar'ah al-muslimah*. Semarang: Asy-Syifa'.
- Al-Zuhaili, W. (1991). *Tafsir al-Munir fi al-'Aqa'idah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Juz III). Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- Al-Zuhaili, W. (2004). *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu* (Juz IX). Beirut: Dar al-Fikr.
- Apriyanti. (2017). Historiografi mahar dalam pernikahan. *An-Nisa: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 12(2).
- Azam, A. A. M., & Hawaa, A. W. S. (2009). *Fiqh munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Arief, H., & Irma, Y. (2023). Derajat mahar dalam tinjauan fikih munakahat.
- Deliman. (2026, Januari 29). Wawancara tentang penghulu pertama. Wawancara, Kantor KUA Medan Denai.
- Faisal, F. (2023). Eksistensi mahar dalam perkawinan menurut KHI dan fiqh Islam.
- Fitri, A. B. M. (2024). Perspektif hukum Islam dalam fenomena mahar.
- Ishaq, M. W., & Sadat, S. A. (2023). Identification of dowry (mahr) in Islam.
- Kamaruddin, M. (2022). *Konsep mahar dalam hukum perkawinan Islam*.
- Munawwir, F. (2005). *Pendekatan kajian tafsir*. Yogyakarta: Teras.
- Mutawali, M., & Murtadha, R. (2020). Mahar: Antara syariat dan tradisi.
- Ni'mah, M. (2023). Makna mahar dalam QS. An-Nisa' ayat 4.

- Rahman, F. (2024). Dinamika mahar dalam perkawinan.
- Rahmansyah, et al. (2025). *Jadi penghulu*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Raman, D. (2024). Enforceability of mahr under a Sharia law-based contract.
- Santoso, A. (2022). *Mahar dalam Islam: Hukum, tuntutan, dan realitas sosial*.
- Sabiq, S. (1996). *Fiqh sunnah* (M. Thalib, Trans., Jilid VII). Bandung: Al-Ma'arif.
- Shihab, M. Q. (1992). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 2). Jakarta: Lentera Hati.
- Sulfa, N., & Khair, N. (2025). Konsep mahar dalam Surah An-Nisa ayat 4.
- Yunus, M. (1990). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung.
- Yunus, M. (2004). *Tafsir Al-Qur'an al-Karim*. Jakarta: PT Hidakarya Agung.